

# KEJAKSAAN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

Dalam konsep negara hukum, salah satu unsur kelembagaan negara hukum yang terpenting dalam menjalankan peran penegakan hukum oleh kekuasaan yudikatif adalah kejaksaan. Fungsi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan telah memberikan porsi yang besar terkait kewenangannya di berbagai negara. Dalam praktiknya, kedudukan kejaksaan pada satu sisi sebagai penegak hukum, akan tetapi pada sisi lain sebagai unsur pendukung kekuasaan politik telah menjadikan posisi kejaksaan menjadi dilematis. Kondisi Kejaksaan yang demikian bukan hanya terjadi di negara hukum seperti Indonesia namun juga negara-negara lain.

Di tengah dilema kedudukan kelembagaan kejaksaan yang posisinya sekarang telah ditempatkan pada kekuasaan eksekutif dan yudikatif menjadikan konsep negara hukum belum bisa diartikan secara murni. Buku yang sedang anda pegang ini, mampu menjawab dan berargumentasi bagaimana kedudukan kejaksaan yang tepat sehingga menempatkan kejaksaan sebagai lembaga yang mengusung kepentingan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.



**Dr. Muhammad Junaidi, S.H.I., M.H.**, merupakan Dosen Tetap Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Semarang (USM) dan sebagai pengajar tidak tetap di beberapa kampus swasta dan negeri di Jawa Tengah. Selain sebagai pengajar dan peneliti, ia juga aktif menjadi staf ahli Pemerintahan Daerah di beberapa daerah di Jawa Tengah dan mengisi kegiatan seminar baik lokal maupun nasional. Tulisan berbentuk artikel di media masa diantaranya yang telah diterbitkan adalah pilkada tanpa konstitusi, menunggu KY menyelamatkan MA, memberdayakan tata kelola aset desa dan lain sebagainya. Selain buku yang anda pegang ini, penulis juga tercatat telah menerbitkan karya buku pendidikan kewarganegaraan, korporasi dan pembangunan berkelanjutan, Ilmu Negara sebuah konstruksi ideal Negara hukum, Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum.

Suluh Media



PERPUST